

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan prinsip Syariah dalam pembukaan *Letter Of Credit* impor yang menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak). Sehingga hukum perjanjian Islam dan rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.¹

Melihat minat masyarakat yang semakin meningkat serta didorong oleh adanya perkembangan yang terjadi di Negara lain, Bank Indonesia kemudian juga mengeluarkan regulasi berupa PBI, antara lain PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm 51.

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI dimaksud pada tahun 2007 dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.²

Ketentuan terbaru sekaligus merupakan perubahan terhadap PBI No.9/19/PBI/2007, yakni PBI No.10/16/PBI/2008. PBI ini diundangkan dalam rangka penyesuaiannya dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. PBI No.10/16/2008 mengatur mengenai teknis kegiatan usaha Bank Syariah, kemudian untuk produknya diatur dalam PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.³

Mengingat dalam praktiknya menunjukkan bahwa esensi produk yang ada hampir sama, yang membedakan adalah kontraprestasi yang disediakan bagi nasabah atau dana yang ditarik oleh bank dari nasabah debitur. Dalam produk-produk

² Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, BPFE – Yogyakarta, 2009, hlm xiv,

³ *Ibid.*

perbankan syariah kontraprestasi berupa bunga tidak diperbolehkan dan digantikan dengan bagi hasil, margin keuntungan, bonus, biaya sewa, biaya administrasi dan *fee*, sedangkan dalam perbankan konvensional kontra prestasi yang ada berupa bunga atas simpanan dan kredit atau *fee* untuk produk jasa yang diberikan. Dengan demikian, lingkup pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah lebih bervariasi, tanpa adanya unsur bunga didalamnya.⁴

LKS dalam melaksanakan transaksi *muamalah* dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihthikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *muamalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *masalah*, maka sangat

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 75.

dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan.⁵ LKS yang dimaksud penulis adalah Bank, dalam hal ini memiliki berbagai macam produk sebagai daya tarik nasabah untuk menggunakannya salah satunya adalah *Letter of Credit*.

Bentuk perwakilan dalam L/C digunakan oleh Nasabah untuk proses pengimporan barang melalui bank. Dalam hal ini bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan asset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini bank berhak meminta fee, Mengenai *fee/ujrah/upah* ini seperti yang diungkapkan Imam Malik dalam jurnal yang ditulis Khoiruddin⁶ bahwa, upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan. Artinya standar pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepeyahannya (*ujrah bi miqdar ma'alaja*), bukan berpatokan pada harga keuntungan dari suatu komoditi (barang).

⁵ Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No 1 April 2017.

⁶ Khoiruddin. "Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam"*Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Penerapan Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah* IAIN Raden Intan Lampung, 2014. Vol. 2, No. 4. hlm 339.

Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pemilik/tuan modal Bentuk wakalah dalam model operasional seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam penyimpanan dana dan mendatangkan barang yang dipesan nasabah.⁷

Wakalah merupakan satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, diperbolehkan dan dibenarkan menurut syariat. Pengertian lain *Wakalah* adalah:

- a. Perlindungan (al-hifzh)
- b. Pencukupan (al-kiffayah)
- c. Tanggungan (ad-dhahanah)
- d. Pendelegasian (ai-tafwidh)

Dalam akad *Wakalah* beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah yaitu adanya orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*), Obyek yang diwakilkan dan Shighat/Ijab Qobul. Setiap rukun

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 214.

mempunyai ketentuan tersendiri dalam menunjang keabsahan akad *Wakalah*.⁸

Ketentuan Bank Syariah yang dilalui nasabah sesuai dengan ketentuan umum akad *wakalah* sebagai berikut:⁹

1. Bank dan nasabah yang tercantum dalam akad harus cakap hukum, artinya baik bank atau nasabah hal ini perusahaan, misalnya: mempunyai ijin pendirian dan ijin pendirian bangunan. Apabila dana nasabah tidak cukup (tidak memiliki dana sesuai harga barang), maka penyelesaian *Letter of Credit* (L/C) dilakukan dengan pembayaran *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah* atau *musyarakah*.
2. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* (bila ada kesalahan tanpa dugaan seperti barang rusak atau tidak sesuai dengan kehendak nasabah) menjadi tanggung jawab nasabah.

⁸ Indah Nuhaytia, *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 3, No.2, 2013. hlm 113.

⁹ Muhammad Firdaus, *Cara mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Jakarta: Reisan ITC Cempaka Mas, 2005), hlm. 58.

3. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu maka masing-masing bank boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank lain kecuali dengan izin nasabah.
4. Tugas dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah.
5. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank mendapat ganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Pemberian kuasa berakhir setelah selesai tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara bank dan nasabah.

Posisi importir sebagai orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa dalam hal ini sudah dewasa dan tidak gila di isyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf (bertindak) pada bidang – bidang yang didelegasikan, serta juga wajib menyelesaikan segala jenis kewajiban sehingga proses L/C dapat diterbitkan. Sedangkan posisi ekspor dalam akad wakalah ini adalah sebagai penerima bayaran atas barang yang telah dikirimkan, bank yang berposisi sebagai wakil nasabah

(importir) untuk pengurusan dokumen serta penjamin untuk membayar sesuai harga yang telah disepakati kepada pihak eksportir.

Dalam kerjasama penerbitan L/C melalui bank syariah, dalam prakteknya bank syariah diusahakan untuk mencari *partner* bank koresponden yang beroperasional secara syariah sebagai *advising bank*. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah jika *advising bank* merupakan bank konvensional. Namun demikian bukan berarti bank syariah menutup diri untuk mengadakan kerjasama dengan bank konvensional sebagai *advising bank* dalam penerbitan L/C, lebih-lebih jika bank-bank koresponden tersebut berada dinegara yang tidak memiliki bank yang beroperasional secara syariah, sementara *beneficiary*/eksportir berada dinegara yang bersangkutan.¹⁰

Prinsip-prinsip perbankan syariah secara universal pada dasarnya dapat diterapkan pada sistem perbankan internasional.

¹⁰ <https://www.linkedin.com/pulse/kerjasama-antara-bank-syariah-dan-konvensional-helza-nova-lita> (Akses internet 26 Oktober 2018).

Demikian juga halnya dalam perjanjian kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional dalam penerbitan L/C. Ketentuan-ketentuan dalam *Lex Mercatoria* sebagai dasar yang dipakai dalam pengaturan hukum dagang internasional termasuk dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh ICC sangat relevan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Seperti yang tercantum dalam *Lex Mercatoria Principles* diantaranya mensyaratkan adanya azas itikad baik dan *fairness* dalam perdagangan internasional (Chapter I *general Provisions*), dan azas *pacta sunt servanda* (chapter IV : Contract No. IV.1.2). Asas-asas tersebut juga tercantum dalam ketentuan KUH Perdata di Indonesia seperti dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.¹¹

Hukum Perikatan Islam pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak. Suatu perikatan atau perjanjian baru sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan yang terwujud dalam dua pilar *ijab* (penawaran) dan *Kabul* (penerimaan). Namun demikian pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata adalah berupa undang-

¹¹ *Ibid.*

undang buatan manusia, kesusilaan ,dan ketertiban umum. Sementara pembatasan yang ada dalam konsep syariah adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur;’an dan juga pernyataan serta perilaku Nabi yang tertuang dalam Al-Hadist.¹²

Dalam penelitian yang saya lakukan pada salah satu bank syariah, transaksi yang digunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IXX/2002.¹³ Adapun beberapa ketentuannya adalah:

- Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- Importir dan Bank melakukan akad wakalah bil ujarah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- Besar ujarah harus disepakati diawal dalm bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

¹²Mohammad Ariff, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam, dan Kedudukannyadalam Tata Hukum Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm 2.

¹³ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Imoir Syariah*. No.34/ DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia.

Adapun fakta yang didapatkan peneliti¹⁴ mekanisme penentuan ujarah tidak sesuai fatwa DSN, yaitu penentuan melalui presentase sebesar 0,125% dari nominal transaksi L/C yang dilakukan. Seharusnya dalam penentuan ujarah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan didalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal.¹⁵ Serta harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah (*Ujarah*) tersebut harus dinyatakan secara jelas,¹⁶ karena upah (*Ujarah*) merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas bisa terjadi karena aplikasi pembukaan akad letter of credit pada salah satu Bank Syariah yang penulis teliti masih menggunakan sistem dari Bank Konvensional yang merupakan induk dari Bank Syariah

¹⁴Hasil wawancara dari pegawai bank syariah divisi internasional, pemasaran ekspor impor, 2 maret 2018.

¹⁵ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 99-100.

¹⁶Ghufiran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),186..

¹⁷ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm 231.

itu sendiri¹⁸, padahal Bank Syariah diharapkan oleh masyarakat agar menerapkan prinsip syariah secara utuh agar masyarakat merasa aman dari ketidakadilan, terhindar dari riba serta proses dan hasilnya menjadi halal secara agama, adapun prinsipnya yaitu:

- Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan nilai.
- Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak, pihak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan dan atau penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah.
- Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk

¹⁸ Hasil wawancara dari pegawai bank syariah divisi internasional, pemasaran ekspor impor, 2 maret 2018.

akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan menolak *mudharat*. Akan tetapi kalau hanya berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan *mudharat* yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

- Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang

menjadi haknya secara seimbang (*proposional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.

Tujuan dari hukum Islam (*al-maqasid al-shar'iyah*) dalam kontrak muamalah ini adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan orang banya (*mashlahah*). Beberapa prinsip yang disebutkan diatas perhatian utamanya dari Syariah adalah memelihara *mashlahah* disemua aspeknya.

B. Prosedur pembukaan *Letter Of Credit* impor yang menggunakan akad wakalah pada Bank Syariah.

Adapun prosedur pembukaan *Letter of Credit* (L/C) impor pada Bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Nasabah melakukan permohonan dengan mengisi aplikasi L/C, yang dilengkapi dengan data-data pada persyaratan yang telah disediakan pihak bank.
2. Pihak Bank melakukan analisis terhadap data-data dan dokumen yang dilampirkan.

¹⁹ Hasil wawancara dari pegawai bank syariah divisi internasional, pemasaran ekspor impor, 27 Agustus 2018.

3. Setelah Pihak Bank menyetujui, selanjutnya akan membuat akad pembukaan dalam hal ini menggunakan *wakalah*.
4. Nasabah menyetujui akad lalu dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus penandatanganan akad/perjanjian.
5. Draft L/C diterbitkan kemudian ditandatangani oleh nasabah.
6. L/C selanjutnya di kirimkan kepada bank yang tujuan.
7. Nasabah menunggu dokumen datang.
8. Dokumen impor datang diterima oleh bank penerbit oleh bank penerbit L/C.
9. Dokumen impor diperiksa oleh bank dan di cek kesesuaiannya dengan L/C
10. Bank menyampaikan kedatangan dokumen kepada importer.
11. Importir menebus dokumen impor dengan menginstrusikan pembayaran dari dana yang sebelumnya telah diserahkan kepada pihak bank.

12. Dokumen diserahkan ke importir, urusan antara bank dan nasabah telah selesai karena pembayaran telah selesai.
13. Bank penerbit L/C mentransfer dana pembayaran L/C ke bank pihak eksportir.
14. Dokumen impor yang telah berada importir, digunakan untuk mengambil barang dipelabuhan.

Selain prosedur umum yang telah ditetapkan oleh UCP dan ketentuan umum lainnya, peneliti menemukan syarat tambahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu:²⁰

- a. Syarat-syarat Tambahan (Additional Condition)
 1. Dokumen pihak ketiga diperkenankan.
 2. Koreksi, perubahan, Penyisipan Dokumen harus disahkan oleh penerbit dokumen (kecuali faktur pajak).
 3. Semua dokumen harus mencatumkan nomor dan tanggal SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan telah distempel oleh nasabah.

²⁰ Hasil wawancara dari pegawai bank syariah divisi internasional, pemasaran ekspor impor, 2 maret 2018.

4. Segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab pihak penjual (biaya asuransi & pengiriman ditanggung penjual).
 5. Pembeli telah menyerahkan pembayaran didepan sebesar 10 persen (IDR) dari total harga IDR sisa tagihan 90 persen (IDR) total IDR dibayar melalui SKBDN.
- b. Dokumen meliputi :
1. Delivery note atau (sebagai dokumen serah terima barang) INCOTERMS DPP (Delivery Duty Paid).
 2. Packing List.
 3. Invoice yang ditandatangani dalam 3 rangkap (1 original + 2 copies).
 4. Faktur pajak.
 5. Certificate Of Origin (COO) 3 copies without original.
 6. Manufacture certificate (1 original + 2 copies).
 7. Routine test documents (3 copies without original).
 8. Manual book warranty certificate (1 original + 2 copies).

c. Syarat dan ketentuan tambahan dari pihak bank kepada nasabah dalam penerbitan L/C :

1. Pemohon wajib membayar nilai wesel atau dokumen yang ditarik oleh penerima dan segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pembayaran kewajiban L/C yang telah diterbitkan pada saat tagihan diajukan oleh BANK.
2. Pemohon membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas kerugian yang timbul karena :
 - Perubahan kurs valuta asing.
 - Barang tidak/terlambat tiba dipelabuhan tujuan.
 - Barang tidak sesuai dengan dokumen baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - Barang rusak sebagian/seluruhnya.
 - Dokumen hilang dalam pengiriman, cacat/ketidaktelitian dokumen.
 - Kerugian lain yang timbul karena sebab-sebab yang berada diluar kekuasaan BANK.
3. Pemohon dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk melakukan :

- Pengikatan jaminan yang diserahkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mencairkan jaminan dalam rangka pemenuhan pembayaran kewajiban Pemohon.
- Mendebet rekening Pemohon atas biaya-biaya yang timbul.

Kuasa tersebut diatas tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

4. Penguasaan jaminan atas penerbitan L/C sebagaimana disebutkan pada butir aplikasi ini berlaku selama transaksi L/C yang diterbitkan belum selesai, termasuk apabila dilakukan perubahan dan hanya akan berakhir apabila kewajiban pokok, serta biaya-biaya lain yang timbul telah dinyatakan lunas oleh BANK.
- d. Dengan menandatangani Aplikasi Penerbitan L/C, maka Pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap isi dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan Penerbitan L/C serta data yang tercantum di atas sepenuhnya benar dan menjadi tanggung jawab kami.

- e. Kami membebaskan pihak bank tanpa syarat dari segala kerugian dan kewajiban apapun berkenaan dengan adanya ketidaksesuaian antara barang dengan dokumen dan kebenaran, kesempurnaan serta ketepatan data dan/atau dokumen yang tercantum di atas.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas peneliti berpendapat syarat-syarat tambahan yang ditambahkan pihak bank kepada nasabah dalam perjanjian sebelum penerbitan L/C belum memenuhi unsur keadilan hal ini tidak memuat tanggungjawab pihak bank jika terjadi *force majeure*, tidak memuat kapan berakhirnya perjanjian tersebut dan tidak memasukan proses penyelesaian perselisihan jika dalam proses penerbitan sampai pelunasan L/C terdapat masalah yang timbul.

Sesungguhnya seperti yang dipaparkan penulis dipenjelasan sebelumnya bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Membina hukum berdasarkan

kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan menolak *mudharat*. Akan tetapi kalau hanya berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan *mudharat* yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai wakalah telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad wakalah di implementasikan dalam kegiatan muamalah di masyarakat, selain itu landasan-landasan hukum dari kegiatan wakalah memperkuat dalam aplikasinya di Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad wakalah, yang dapat di implementasikan dalam beberapa produk perbankan karena perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.